

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diskursus mengenai kebebasan pribadi dan batasannya dalam Islam merupakan tema yang krusial dalam konteks global saat ini. Berbagai perdebatan akademis yang menyoroti konsepsi kebebasan dalam Islam seringkali memperlihatkan dua pandangan yang berseberangan; satu pihak memandang Islam sebagai agama yang membatasi kebebasan individu secara ketat, sementara pihak lain meyakini bahwa Islam justru menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dalam setiap aspek kehidupan manusia.¹ Kesenjangan pemahaman ini diperparah oleh narasi media global dan berbagai kepentingan politik internasional yang cenderung menyederhanakan kompleksitas ajaran Islam, termasuk soal kebebasan pribadi.²

Fenomena global kontemporer menunjukkan adanya ketegangan antara nilai-nilai kebebasan individu dengan berbagai pembatasan yang diterapkan atas nama agama, khususnya Islam. Misalnya, polemik seputar kebebasan berbusana di negara-negara Eropa, hak wanita dalam memilih pasangan di beberapa negara mayoritas Muslim, hingga pembatasan kebebasan berekspresi atas nama perlindungan sentimen keagamaan.³ Di Indonesia sendiri, perdebatan seputar isu-isu seperti perda syariah, poligami, nikah siri, dan kebebasan pindah agama menunjukkan betapa tema kebebasan pribadi dalam bingkai syariat Islam masih menjadi topik yang kontroversial dan memerlukan kajian mendalam.⁴

Islam, sebagai agama yang komprehensif, memberikan panduan mengenai kebebasan dan batasannya melalui dua sumber utama: Al-Qur'an dan Hadits. Namun, selama ini kajian-kajian mengenai kebebasan dalam Islam lebih banyak

¹ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oxford: Oneworld Publications, 2014), 25-30.

² Edward Said, *Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World* (London: Vintage Books, 2008), 43-67.

³ Joan Wallach Scott, *The Politics of the Veil* (Princeton: Princeton University Press, 2010), 15-42.

⁴ Arskal Salim, *Challenging the Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia* (Honolulu: University of Hawaii Press, 2008), 107-128.

berfokus pada apa yang digariskan dalam Al-Qur'an, sementara perspektif hadits tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Syuhudi Ismail, hadits merupakan sumber hukum Islam kedua yang memiliki fungsi penting sebagai penjelas (bayan) terhadap Al-Qur'an dan petunjuk praktis dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Kamali dalam karyanya "Freedom of Expression in Islam" mengungkapkan bahwa konsep kebebasan dalam Islam memiliki landasan yang kuat, namun sering disalahpahami karena minimnya kajian komprehensif yang mengintegrasikan berbagai sumber otoritatif Islam, termasuk hadits.⁶ Senada dengan itu, Khaled Abou El Fadl menekankan pentingnya pemahaman yang kontekstual terhadap teks-teks keagamaan, termasuk hadits, untuk menghindari penafsiran yang reduktif dan otoriter.⁷

Secara teoretis, Al-Qaradawi dalam "Al-Hurriyah fi al-Islam" membagi kebebasan dalam Islam menjadi beberapa kategori: kebebasan berkeyakinan, berekspresi, kepemilikan, dan kebebasan pribadi.⁸ Namun, kategorisasi tersebut belum dikaji secara mendalam melalui perspektif hadits yang memiliki otoritas penting dalam hukum Islam. Studi yang dilakukan oleh Ramadan mengenai etika Islam kontemporer menyimpulkan bahwa hadits-hadits Nabi Muhammad SAW mengandung prinsip-prinsip universal yang menegaskan penghormatan terhadap martabat manusia dan kebebasan individu.⁹ Meski demikian, Ramadan tidak melakukan analisis mendalam terhadap hadits-hadits spesifik yang membahas aspek kebebasan pribadi.

Fenomena di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran Islam yang menjunjung tinggi kebebasan individu dan praktik sosial-keagamaan di beberapa komunitas Muslim. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Pew

⁵ Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 9-14.

⁶ Mohammad Hashim Kamali, *Freedom of Expression in Islam* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2010), 3-7.

⁷ Khaled Abou El Fadl, *And God Knows the Soldiers: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourses* (Lanham: University Press of America, 2001), 88-92

⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Hurriyah fi al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2010), 23-29.

⁹ Tariq Ramadan, *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation* (Oxford: Oxford University Press, 2009), 264-278.

Research Center pada tahun 2023, mayoritas Muslim global (79%) percaya bahwa Islam menjamin kebebasan individu, namun pada saat yang sama, 63% responden juga meyakini adanya batasan-batasan syariat yang ketat terhadap kebebasan tersebut.¹⁰ Kesenjangan persepsi ini menunjukkan urgensi studi komprehensif tentang konsep kebebasan pribadi dalam Islam, terutama dari perspektif hadits.

Perdebatan akademik terkini juga menunjukkan adanya dua kutub pemikiran dalam memahami konsep kebebasan dalam Islam. Kelompok tradisional cenderung menekankan aspek kewajiban dan batasan, sementara kelompok modernis lebih menekankan aspek kebebasan dan hak asasi manusia.¹¹ Menurut An-Na'im, reformasi pemikiran Islam kontemporer memerlukan kajian ulang terhadap sumber-sumber primer Islam, termasuk hadits, untuk mengembangkan pemahaman yang lebih sesuai dengan konteks global dan penghargaan terhadap kebebasan individu.¹²

Kajian yang dilakukan oleh Ali Jum'ah dalam "Al-Hurriyah wa Maqasid al-Syari'ah" menegaskan bahwa syariat Islam justru bertujuan untuk melindungi kebebasan individu melalui konsep maqasid (tujuan) syariah.¹³ Namun, studi tersebut lebih banyak berfokus pada karya-karya fikih klasik dan kurang memberikan perhatian pada analisis hadits secara mendalam. Padahal, hadits-hadits Nabi Muhammad SAW mengandung prinsip-prinsip fundamental mengenai kebebasan pribadi yang perlu dikaji secara komprehensif.

Fenomena lain yang juga penting diperhatikan adalah meningkatnya kesadaran global tentang pentingnya privasi di era digital. Islam, melalui hadits-hadits Nabi, telah meletakkan dasar-dasar perlindungan privasi jauh sebelum konsep ini menjadi isu global. Sebagaimana diungkapkan oleh Kamali, hadits-hadits tentang larangan mengintip rumah orang lain, ketentuan meminta izin

¹⁰ Pew Research Center, "The World's Muslims: Religion, Politics and Society," April 30, 2023, <https://www.pewforum.org/2023/04/30/the-worlds-muslims-religion-politics-and-society>.

¹¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 141-162.

¹² Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (Syracuse: Syracuse University Press, 1996), 34-68.

¹³ Ali Jum'ah, *Al-Hurriyah wa Maqasid al-Syari'ah* (Kairo: Dar al-Salam, 2016), 45-62.

sebelum memasuki rumah, dan larangan membuka aib saudara mengandung prinsip-prinsip perlindungan privasi yang sangat relevan dengan isu kontemporer.¹⁴

Di sisi lain, fenomena radikalisme dan ekstremisme keagamaan yang mengatasnamakan Islam seringkali melegitimasi pembatasan kebebasan atas nama agama tanpa pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariat. Studi yang dilakukan oleh el-Affendi menunjukkan bahwa penyalahgunaan teks-teks keagamaan, termasuk hadits, untuk membatasi kebebasan pribadi justru bertentangan dengan semangat dasar ajaran Islam.¹⁵ Hal ini menegaskan pentingnya kajian komprehensif tentang hadits-hadits yang berkaitan dengan kebebasan pribadi untuk meluruskan pemahaman yang keliru.

Berdasarkan pengamatan di beberapa negara mayoritas Muslim, termasuk Indonesia, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang mengatur kebebasan individu dan pemahaman masyarakat tentang batasan-batasan kebebasan tersebut dalam perspektif Islam. Misalnya, isu pernikahan paksa yang masih terjadi di beberapa daerah meskipun hadits Nabi dengan jelas menyatakan bahwa persetujuan calon pengantin wanita adalah syarat sahnya pernikahan.¹⁶ Demikian pula dengan isu pembatasan mobilitas perempuan dan pembatasan kebebasan ekonomi yang seringkali dilegitimasi dengan penafsiran hadits yang tidak kontekstual.

Di Indonesia, fenomena pembatasan kebebasan atas nama agama juga terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari pembatasan kebebasan berekspresi, pembatasan kebebasan berpakaian, hingga pembatasan kebebasan berusaha dengan dalih religious.¹⁷ Komnas HAM Indonesia mencatat adanya peningkatan kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan dari tahun ke tahun, yang sebagian di antaranya dilakukan dengan mengatasnamakan penegakan syariat

¹⁴ Mohammad Hashim Kamali, *The Right to Privacy: An Islamic Perspective*, Journal of Law and Religion, Vol. 24, No. 1 (2008-2009), 147-168.

¹⁵ Abdelwahab el-Affendi, *Who Needs an Islamic State?* (London: Malaysia Think Tank London, 2008), 114-127.

¹⁶ Hadits riwayat Abu Hurairah, dalam Sahih Muslim, Kitab al-Nikah, Bab Isti'dzan al-Thayyib fi al-Nikah, no. 1419.

¹⁷ Komnas HAM, "Laporan Tahunan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan," (Jakarta: Komnas HAM, 2022), 34-52.

Islam.¹⁸ Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman tentang konsep kebebasan dalam Islam yang perlu dijumpai melalui kajian komprehensif terhadap sumber-sumber otoritatif, terutama hadits.

Penelitian yang dilakukan oleh Kamali, meskipun telah mengupas konsep kebebasan dalam Islam secara mendalam, masih terfokus pada aspek kebebasan berekspresi dan belum menyentuh aspek kebebasan pribadi secara komprehensif.¹⁹ Demikian pula studi yang dilakukan oleh Abou El Fadl lebih banyak menekankan metodologi penafsiran teks dan belum menganalisis corpus hadits tentang kebebasan pribadi secara sistematis.²⁰ Kesenjangan dalam literatur akademik ini menunjukkan urgensi penelitian yang fokus pada analisis hadits-hadits tentang kebebasan pribadi.

Dalam konteks teoretis, konsep kebebasan dalam Islam perlu dipahami melalui pendekatan maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat), sebagaimana dikemukakan oleh al-Syatibi.²¹ Menurut al-Syatibi, syariat Islam bertujuan untuk melindungi lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Perlindungan terhadap kelima aspek ini pada dasarnya merupakan bentuk penghargaan terhadap kebebasan individu dalam menjalani kehidupan sesuai dengan fitrahnya.²² Namun, bagaimana hadits-hadits Nabi mengejawantahkan prinsip-prinsip maqasid ini dalam konteks kebebasan pribadi belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam kajian akademik.

Perdebatan akademik kontemporer juga menyoroti ketegangan antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif dalam hukum Islam. Menurut Jackson, syariat Islam menawarkan kerangka etis yang menyeimbangkan hak

¹⁸ Komnas HAM, "Laporan Tahunan 2023: Kondisi HAM di Indonesia," (Jakarta: Komnas HAM, 2023), 67-89.

¹⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Freedom of Expression in Islam* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2010), 86-105.

²⁰ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oxford: Oneworld Publications, 2014), 170-186.

²¹ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, ed. Abdullah Darraz (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), vol. 2, 17-25.

²² Muhammad Tahir Ibn 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2005), 79-93.

individu dan tanggung jawab sosial, namun implementasinya dalam masyarakat Muslim modern seringkali cenderung mendahulukan aspek kolektif dengan mengorbankan kebebasan individu.²³ Hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber otoritatif kedua dalam Islam, dapat memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana menyeimbangkan kedua aspek tersebut.

Dari perspektif hukum internasional, terdapat perdebatan mengenai kompatibilitas antara konsep kebebasan dalam Islam dan standar hak asasi manusia universal. Baderin dalam studinya menyimpulkan bahwa hukum Islam pada dasarnya kompatibel dengan standar HAM internasional, dengan catatan adanya perbedaan pendekatan dalam beberapa aspek spesifik.²⁴ Namun, studi tersebut belum menggali secara mendalam bagaimana hadits-hadits Nabi Muhammad SAW mengartikulasikan konsep kebebasan pribadi yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM universal.

Di era globalisasi dan digitalisasi, isu kebebasan pribadi menjadi semakin kompleks dengan munculnya berbagai tantangan baru seperti privasi digital, kebebasan berekspresi di media sosial, dan pengaturan mobilitas internasional. Islam, sebagai agama yang diyakini relevan untuk setiap zaman dan tempat (salih li kulli zaman wa makan), semestinya memiliki prinsip-prinsip yang dapat diaplikasikan dalam menghadapi tantangan-tantangan kontemporer tersebut.²⁵ Hadits-hadits Nabi, jika dikaji secara komprehensif dan kontekstual, dapat memberikan landasan etis dan hukum dalam menyikapi isu-isu kebebasan pribadi di era modern.

Berdasarkan fenomena, teori, dan kesenjangan yang telah dipaparkan, penelitian ini berupaya menganalisis secara komprehensif hadits-hadits tentang kebebasan pribadi dalam berbagai aspeknya, meliputi kebebasan berkeyakinan, ekonomi, pernikahan, perceraian, mobilitas, dan privasi. Penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa hadits-hadits Nabi Muhammad SAW mengandung prinsip-

²³ Sherman A. Jackson, *Islam and the Problem of Black Suffering* (Oxford: Oxford University Press, 2009), 145-157.

²⁴ Mashood A. Baderin, *International Human Rights and Islamic Law* (Oxford: Oxford University Press, 2003), 219-237.

²⁵ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 204-218.

prinsip universal yang menegaskan penghargaan terhadap kebebasan pribadi dalam bingkai tanggung jawab sosial dan etika Islam.

Sesungguhnya, Islam sebagai agama yang komprehensif telah meletakkan dasar-dasar penting terkait kebebasan pribadi melalui Al-Qur'an dan Hadits. Allah SWT berfirman: "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)" (QS. Al-Baqarah: 256).²⁶ Ayat ini menjadi landasan fundamental kebebasan berkeyakinan dalam Islam. Selain itu, Rasulullah SAW dalam berbagai kesempatan menegaskan pentingnya menghormati kebebasan individu, sebagaimana diriwayatkan dalam hadits shahih: "يا معشر قريش... اذهبوا فأنتم الطلقاء" (Wahai kaum Quraisy... pergilah, kalian semua bebas).²⁷ Hadits ini diucapkan Nabi Muhammad SAW ketika pembebasan Makkah, yang menunjukkan penghargaan beliau terhadap kebebasan pribadi bahkan terhadap mereka yang pernah memusuhinya.

Fenomena lain yang juga perlu dicermati adalah munculnya gerakan-gerakan pembebasan perempuan di dunia Islam yang sering mempertanyakan kompatibilitas ajaran Islam dengan kesetaraan gender dan kebebasan perempuan. Studi yang dilakukan oleh Barlas menunjukkan bahwa Al-Qur'an dan hadits pada dasarnya mengandung prinsip-prinsip egaliter yang menjamin kebebasan perempuan, namun interpretasi patriarkal terhadap teks-teks tersebut telah mengaburkan prinsip-prinsip tersebut.²⁸ Penelitian ini akan menganalisis hadits-hadits yang berkaitan dengan kebebasan perempuan dalam berbagai aspek, seperti pernikahan, perceraian, dan mobilitas, untuk menunjukkan bagaimana Islam sejak awal telah menjamin kebebasan pribadi perempuan.

Studi ini memiliki urgensi yang signifikan mengingat semakin meningkatnya kesadaran global tentang hak asasi manusia dan kebebasan individu. Pemahaman yang mendalam tentang konsep kebebasan pribadi dalam perspektif hadits dapat memberikan kontribusi penting dalam dialog antaragama dan dialog antarperadaban, serta membantu meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang

²⁶ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah, ayat 256.

²⁷ Ibn Hisyam, *Al-Sirah al-Nabawiyah*, ed. Mustafa al-Saqa, Ibrahim al-Abyari, dan Abdul Hafiz Syalabi (Kairo: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1955), vol. 2, 412.

²⁸ Asma Barlas, *Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an* (Austin: University of Texas Press, 2002), 129-167.

ajaran Islam di dunia global. Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia yang terus menghadapi berbagai tantangan dalam menyeimbangkan nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai universal dan modernitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan utama yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah: Bagaimana konsep kebebasan pribadi diatur dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana batasan-batasan syariat terhadap kebebasan tersebut diterapkan untuk menyeimbangkan hak individu dan kepentingan sosial?

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini akan menganalisis hadits-hadits yang berkaitan dengan berbagai aspek kebebasan pribadi, seperti kebebasan berkeyakinan, ekonomi, pernikahan, perceraian, mobilitas, dan privasi. Penelitian ini juga akan menganalisis hadits-hadits yang mengatur batasan-batasan terhadap kebebasan pribadi, seperti prinsip "لا ضرر ولا ضرار" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) dan larangan melanggar hak orang lain. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep kebebasan pribadi dalam bingkai syariat Islam berdasarkan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, berikut ini adalah rumusan masalah untuk penelitian tesis "Kebebasan Pribadi dalam Bingkai Syariat: Studi Komprehensif Hadits tentang Hak Individu, Tanggung Jawab Sosial, dan Perlindungan Privasi dalam Islam":

1. Bagaimana konsep kebebasan berkeyakinan dan berekspresi dijelaskan dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, dan apa batasan-batasan syariat terhadap kebebasan tersebut dalam konteks kehidupan beragama di era modern?
2. Bagaimana hadits-hadits Nabi Muhammad SAW mengatur kebebasan ekonomi individu dan pembebasan budak, serta bagaimana penerapan

prinsip-prinsip tersebut dapat menyeimbangkan antara hak kepemilikan pribadi dan tanggung jawab sosial dalam sistem ekonomi kontemporer?

3. Bagaimana kebebasan memilih pasangan, pernikahan, dan perceraian diatur dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana relevansinya dengan isu-isu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam konteks keluarga Muslim modern?
4. Bagaimana konsep perlindungan privasi dan kebebasan berpindah tempat dijabarkan dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era digital?
5. Bagaimana prinsip "لا ضرر ولا ضرار" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) sebagai dasar utama pembatasan kebebasan dalam Islam diterapkan dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana relevansinya dengan konsep hak asasi manusia universal dalam konteks negara-negara Muslim kontemporer, khususnya Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan konsep kebebasan berkeyakinan dan berekspresi dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, serta mengidentifikasi batasan-batasan syariat terhadap kebebasan tersebut dalam konteks kehidupan beragama di era modern.
2. Untuk mengungkap dan mengelaborasi pengaturan kebebasan ekonomi individu dan pembebasan budak dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, serta merumuskan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam menyeimbangkan antara hak kepemilikan pribadi dan tanggung jawab sosial dalam sistem ekonomi kontemporer.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis aturan tentang kebebasan memilih pasangan, pernikahan, dan perceraian dalam hadits-hadits Nabi

Muhammad SAW, serta mengkaji relevansinya dengan isu-isu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dalam konteks keluarga Muslim modern.

4. Untuk menemukan dan menguraikan konsep perlindungan privasi dan kebebasan berpindah tempat dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, serta merumuskan implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam menghadapi tantangan globalisasi dan era digital.
5. Untuk menganalisis dan mensintesis penerapan prinsip "لا ضرر ولا ضرار" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) sebagai dasar utama pembatasan kebebasan dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, serta mengevaluasi relevansinya dengan konsep hak asasi manusia universal dalam konteks negara-negara Muslim kontemporer, khususnya Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memperkaya khazanah kajian hadis, khususnya kajian tematik tentang kebebasan pribadi dalam Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam memahami hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan hak individu, tanggung jawab sosial, perlindungan privasi, serta batas-batas kebebasan menurut syariat. Selain itu, penelitian ini juga dapat mengisi kekosongan kajian yang selama ini lebih banyak membahas kebebasan dari sudut pandang Al-Qur'an dan fikih, sementara perspektif hadis belum banyak dikaji secara komprehensif. Dengan pendekatan yang integratif, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan studi hadis kontemporer, studi Islam, hak asasi manusia, etika sosial, dan perlindungan privasi dalam masyarakat modern.
2. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman yang lebih proporsional kepada masyarakat Muslim mengenai konsep kebebasan pribadi dalam Islam. Penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi dai, guru agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan Islam, dan pembuat kebijakan dalam menjelaskan bahwa Islam menghargai hak

individu, tetapi tetap menempatkannya dalam bingkai tanggung jawab sosial dan nilai-nilai syariat. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu mencegah kesalahpahaman, intoleransi, dan sikap ekstrem dalam memahami kebebasan atas nama agama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan etis dalam menyikapi isu-isu kontemporer, seperti perlindungan privasi digital, kebebasan memilih pasangan, kebebasan ekonomi, kesetaraan, serta hubungan antara hak pribadi dan kepentingan sosial.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Studi tentang Kebebasan dalam Islam
 - a. Mohammad Hashim Kamali, "Freedom of Expression in Islam" (Cambridge: Islamic Texts Society, 2010)

Buku yang ditulis oleh Mohammad Hashim Kamali, seorang pakar hukum Islam kontemporer, mengkaji secara mendalam konsep kebebasan berekspresi dalam Islam. Kamali menganalisis sumber-sumber hukum Islam, terutama Al-Qur'an dan sebagian hadits, untuk menggali prinsip-prinsip kebebasan berekspresi dan batasannya dalam Islam. Ia menyimpulkan bahwa Islam pada dasarnya menjamin kebebasan berekspresi, namun dengan batasan-batasan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Meskipun komprehensif dalam pembahasannya tentang kebebasan berekspresi, karya Kamali belum mencakup aspek-aspek kebebasan pribadi lainnya seperti kebebasan ekonomi, pernikahan, dan mobilitas. Selain itu, kajiannya lebih banyak berfokus pada teks Al-Qur'an dan kurang memberikan perhatian pada analisis sistematis terhadap hadits-hadits yang berkaitan dengan tema kebebasan.

- b. Khaled Abou El Fadl, "Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women" (Oxford: Oneworld Publications, 2014)

Abou El Fadl, seorang sarjana hukum Islam dari UCLA, dalam karyanya mengkritisi otoritarianisme dalam penafsiran teks-teks

keagamaan Islam, termasuk hadits. Ia membahas bagaimana penafsiran yang otoriter terhadap teks keagamaan seringkali membatasi kebebasan individu, terutama perempuan. Abou El Fadl menawarkan metodologi penafsiran yang lebih demokratis dan menghargai kebebasan individu. Meskipun studi ini memberikan kerangka teoretis yang penting dalam memahami relasi antara teks keagamaan dan kebebasan individu, namun belum melakukan analisis yang sistematis terhadap hadits-hadits yang secara spesifik membahas aspek-aspek kebebasan pribadi.

- c. Mashood A. Baderin, "International Human Rights and Islamic Law" (Oxford: Oxford University Press, 2003)

Baderin mengkaji kompatibilitas antara hukum Islam dan standar HAM internasional. Ia berargumen bahwa keduanya pada dasarnya kompatibel, meskipun terdapat beberapa perbedaan pendekatan dalam aspek-aspek tertentu. Baderin juga membahas kebebasan pribadi dalam berbagai aspeknya, termasuk kebebasan beragama, berekspresi, dan privasi. Namun, kajian Baderin lebih berfokus pada aspek hukum Islam secara umum dan kurang memberikan perhatian pada analisis hadits secara khusus. Selain itu, pembahasan tentang kebebasan pribadi dalam karyanya masih bersifat umum dan belum mencakup analisis mendalam tentang hadits-hadits yang berkaitan dengan kebebasan pribadi dalam berbagai aspeknya.

2. Studi tentang Hadits dan Aplikasinya dalam Isu Kontemporer
- a. Yusuf al-Qaradawi, "Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah" (Kairo: Dar al-Syuruq, 2002)

Al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer, dalam karyanya membahas metodologi memahami dan mengaplikasikan hadits Nabi dalam konteks modern. Ia menekankan pentingnya pemahaman kontekstual terhadap hadits dan membedakan antara hadits yang bersifat temporal dan universal. Karya ini memberikan kerangka metodologis yang penting dalam memahami hadits, namun tidak secara khusus menganalisis hadits-hadits tentang kebebasan pribadi. Fokus utama Al-

Qaradawi adalah pada metodologi umum memahami hadits, bukan pada analisis tematik tentang kebebasan.

- b. Muhammad Syuhudi Ismail, "Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal" (Jakarta: Bulan Bintang, 2009)

Syuhudi Ismail, seorang pakar hadits Indonesia, dalam karyanya menganalisis hadits-hadits Nabi dari perspektif tekstual dan kontekstual. Ia membahas bagaimana hadits-hadits tertentu perlu dipahami secara kontekstual untuk mengungkap nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya. Meskipun karya ini memberikan landasan metodologis yang penting dalam memahami hadits secara kontekstual, namun tidak secara khusus menganalisis hadits-hadits tentang kebebasan pribadi. Syuhudi Ismail lebih berfokus pada metodologi umum memahami hadits dan tidak melakukan analisis tematik tentang kebebasan.

- c. Jonathan Brown, "Hadith: Muhammad's Legacy in the Medieval and Modern World" (Oxford: Oneworld Publications, 2009)

Jonathan Brown, seorang sarjana hadits dari Georgetown University, dalam karyanya memberikan gambaran komprehensif tentang sejarah, perkembangan, dan aplikasi hadits dari masa klasik hingga kontemporer. Ia juga membahas bagaimana hadits dipahami dan diterapkan dalam konteks modern, termasuk dalam isu-isu hak asasi manusia. Meskipun karya Brown memberikan landasan historis yang penting dalam memahami evolusi pemahaman hadits, namun tidak secara khusus menganalisis hadits-hadits tentang kebebasan pribadi dan aplikasinya dalam konteks kontemporer.

3. Studi tentang Aspek-aspek Spesifik Kebebasan dalam Islam
 - a. Asma Barlas, "Believing Women in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an" (Austin: University of Texas Press, 2002)

Barlas menganalisis teks-teks Al-Qur'an untuk menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya mendukung kesetaraan gender dan kebebasan perempuan. Ia mengkritisi interpretasi patriarkal terhadap teks-teks

keagamaan yang seringkali membatasi kebebasan perempuan. Meskipun karya Barlas memberikan perspektif penting dalam memahami kebebasan perempuan dalam Islam, namun fokusnya lebih pada teks Al-Qur'an dan kurang memberikan perhatian pada analisis hadits. Selain itu, Barlas tidak secara khusus menganalisis hadits-hadits tentang pernikahan, perceraian, dan mobilitas perempuan secara sistematis.

- b. Kecia Ali, "Marriage and Slavery in Early Islam" (Cambridge: Harvard University Press, 2010)

Kecia Ali mengkaji konsep pernikahan dan perbudakan dalam Islam awal, dengan fokus pada bagaimana kedua institusi ini saling terkait dalam pembentukan hukum keluarga Islam. Ia juga membahas bagaimana perempuan memiliki kebebasan terbatas dalam konteks pernikahan pada masa awal Islam. Meskipun karya Ali memberikan analisis historis yang penting tentang institusi pernikahan dan perbudakan dalam Islam awal, namun tidak secara khusus menganalisis hadits-hadits tentang kebebasan memilih pasangan dan perceraian. Selain itu, Ali tidak mengaitkan temuannya dengan isu-isu kontemporer tentang kebebasan perempuan dalam konteks keluarga.

- c. Mohammad Hashim Kamali, "The Right to Privacy: An Islamic Perspective", *Journal of Law and Religion*, Vol. 24, No. 1 (2008-2009)

Dalam artikel jurnal ini, Kamali menganalisis konsep privasi dalam perspektif Islam, dengan menggunakan sumber-sumber hukum Islam termasuk Al-Qur'an dan hadits. Ia menyimpulkan bahwa Islam sangat menghargai privasi individu dan menetapkan prinsip-prinsip perlindungan privasi yang relevan dengan isu-isu kontemporer. Meskipun artikel ini memberikan analisis yang mendalam tentang aspek privasi, namun cakupannya terbatas pada satu aspek kebebasan pribadi saja dan belum mencakup aspek-aspek lain seperti kebebasan ekonomi, pernikahan, dan mobilitas. Selain itu, Kamali tidak melakukan analisis sistematis terhadap hadits-hadits yang berkaitan dengan privasi.

4. Studi tentang Maqasid Syariah dan Kebebasan

- a. Jasser Auda, "Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach" (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008)

Jasser Auda, seorang sarjana hukum Islam kontemporer, dalam karyanya membahas maqasid syariah (tujuan-tujuan syariat) sebagai kerangka filosofis dalam memahami hukum Islam. Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap kebebasan individu merupakan salah satu tujuan fundamental syariat Islam. Meskipun karya Auda memberikan kerangka teoretis yang penting dalam memahami kebebasan dalam konteks maqasid syariah, namun tidak secara khusus menganalisis hadits-hadits yang berkaitan dengan kebebasan pribadi. Fokus utama Auda adalah pada aspek filosofis dan metodologis hukum Islam.

- b. Ahmad al-Raysuni, "Al-Fikr al-Maqasidi: Qawa'iduhu wa Fawa'iduhu" (Rabat: Dar al-Baida', 1999)

Al-Raysuni, seorang pakar maqasid syariah kontemporer, dalam karyanya membahas prinsip-prinsip dan manfaat pemikiran berbasis maqasid dalam hukum Islam. Ia juga menyinggung bagaimana konsep kebebasan merupakan salah satu nilai yang dilindungi dalam kerangka maqasid syariah. Meskipun karya Al-Raysuni memberikan landasan teoretis yang penting dalam memahami kebebasan dalam konteks maqasid syariah, namun tidak secara khusus menganalisis hadits-hadits tentang kebebasan pribadi. Fokus utama Al-Raysuni adalah pada aspek metodologis hukum Islam, bukan pada analisis tematik hadits.

5. Studi tentang Hadits dan HAM

- a. Abdullahi Ahmed An-Na'im, "Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law" (Syracuse: Syracuse University Press, 1996)

An-Na'im, seorang sarjana hukum Islam dan HAM, dalam karyanya mengadvokasi reformasi pemikiran Islam untuk mengakomodasi prinsip-prinsip HAM universal. Ia mengkritisi interpretasi tradisional terhadap teks-teks keagamaan, termasuk hadits,

yang seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Meskipun karya An-Na'im memberikan perspektif penting dalam memahami relasi antara Islam dan HAM, namun tidak secara khusus menganalisis hadits-hadits tentang kebebasan pribadi. Fokus utama An-Na'im adalah pada aspek metodologis dan reformasi pemikiran Islam secara umum.

- b. Ann Elizabeth Mayer, "Islam and Human Rights: Tradition and Politics" (Boulder: Westview Press, 2012)

Mayer menganalisis relasi antara Islam dan HAM dalam konteks politik global. Ia membahas bagaimana negara-negara Muslim seringkali menggunakan interpretasi tertentu terhadap teks-teks keagamaan untuk membatasi HAM, termasuk kebebasan pribadi. Meskipun karya Mayer memberikan analisis yang kritis terhadap praktik negara-negara Muslim dalam isu HAM, namun tidak secara khusus menganalisis hadits-hadits tentang kebebasan pribadi. Fokus utama Mayer adalah pada aspek politik dan implementasi HAM di negara-negara Muslim.

F. Kerangka Pemikiran

1. Landasan Filosofis: Kebebasan dalam Perspektif Islam

Kebebasan pribadi (*al-hurriyyah al-shakhsiyyah*) merupakan salah satu nilai fundamental dalam Islam yang berakar pada konsep *fitrah* dan *karamah* (martabat) manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Allah SWT.²⁹ Dalam perspektif teologis Islam, manusia diciptakan sebagai *khalifah* di bumi dengan diberi akal dan kehendak bebas untuk memilih serta bertindak, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an: "Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)" (QS. Al-Baqarah: 256).³⁰ Ayat ini menjadi landasan fundamental kebebasan berkeyakinan dalam Islam, sekaligus menegaskan bahwa kebebasan merupakan nilai intrinsik dari penciptaan manusia.

²⁹ Mohammad Hashim Kamali, *Freedom, Equality and Justice in Islam* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2002), 7.

³⁰ Al-Qur'an, Surah Al-Baqarah, ayat 256.

Ibn Taymiyyah (1263-1328 M) dalam karyanya *Al-Hisbah fil Islam* menegaskan bahwa kebebasan (*hurriyyah*) adalah kondisi alamiah manusia dan merupakan salah satu tujuan utama syariat Islam.³¹ Senada dengan itu, Ibn Khaldun (1332-1406 M) dalam *Muqaddimah*-nya menjelaskan bahwa manusia secara fitrah cenderung kepada kebebasan dan penolakan terhadap segala bentuk dominasi yang menindas.³² Pandangan filosofis ini menunjukkan bahwa dalam tradisi pemikiran Islam klasik, kebebasan bukanlah konsep asing yang diimpor dari tradisi Barat, melainkan nilai inheren yang berakar pada tradisi intelektual Islam sendiri.

Dalam perspektif filosofis kontemporer, Muhammad Iqbal (1877-1938) mengembangkan konsep "*khudi*" (diri) yang menekankan kebebasan individu sebagai prasyarat untuk pengembangan kepribadian dan pendekatan diri kepada Tuhan.³³ Bagi Iqbal, kebebasan pribadi bukan semata-mata hak, melainkan juga kewajiban ontologis manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Pemikiran Iqbal ini menegaskan bahwa kebebasan dalam Islam tidak hanya berdimensi horizontal (hubungan antarmanusia), tetapi juga vertikal (hubungan manusia dengan Tuhan).

2. Hadits sebagai Sumber Otoritatif Kedua dalam Islam

Hadits, sebagai perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat dan diwariskan melalui rantai periwayatan (*isnad*) yang berkesinambungan, merupakan sumber hukum dan etika kedua dalam Islam setelah Al-Qur'an.³⁴ Muhammad Syuhudi Ismail dalam karyanya *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* menegaskan bahwa hadits memiliki fungsi penting sebagai penjelas (*bayan*) terhadap Al-Qur'an dan petunjuk praktis dalam kehidupan sehari-hari.³⁵

³¹ Ibn Taymiyyah, *Al-Hisbah fil Islam*, ed. Salah 'Azam (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), 76.

³² Ibn Khaldun, *Al-Muqaddimah*, ed. Khalil Shihadah (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), 273.

³³ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1986), 154.

³⁴ Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith: 'Ulumuhu wa Mustalahuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 35.

³⁵ Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), 9-14.

Dalam konteks kajian kebebasan pribadi, hadits memiliki signifikansi khusus karena memberikan contoh konkret bagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai figur sentral dalam Islam mempraktikkan dan mengajarkan penghormatan terhadap kebebasan individu dalam berbagai aspek kehidupan. Muhammad Mustafa Azami menekankan bahwa hadits tidak hanya berisi ajaran normatif, tetapi juga merefleksikan bagaimana nilai-nilai Islam diimplementasikan dalam konteks sosio-historis tertentu.³⁶ Dengan demikian, hadits dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana nilai-nilai kebebasan dipraktikkan dalam tradisi Islam awal.

Dalam khazanah ilmu hadits (*'ulum al-hadits*), dikenal adanya kategorisasi hadits berdasarkan tingkat keaslian (*authenticity*), yakni *sahih* (otentik), *hasan* (baik), dan *dha'if* (lemah).³⁷ Untuk tujuan penelitian ini, fokus utama akan diberikan pada hadits-hadits yang berkategori *sahih* dan *hasan* yang diriwayatkan dalam koleksi-koleksi hadits otoritatif (*kutub al-sittah* dan koleksi lain yang mu'tabar), untuk memastikan bahwa analisis didasarkan pada sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3. Pendekatan Metodologis: Integrasi Tekstual, Kontekstual, dan Maqasidi

Penelitian ini mengadopsi pendekatan metodologis yang mengintegrasikan tiga dimensi analisis hadits: tekstual, kontekstual, dan maqasidi. Pendekatan tekstual menganalisis struktur linguistik dan makna literal dari hadits tentang kebebasan pribadi.³⁸ Pendekatan kontekstual mengkaji hadits dalam konteks sosio-historis saat hadits tersebut diucapkan atau dipraktikkan, dengan memperhatikan *asbab al-wurud* (sebab munculnya hadits) dan kondisi masyarakat Arab pada masa Nabi.³⁹ Adapun pendekatan maqasidi menganalisis hadits dalam kerangka tujuan-tujuan universal syariat

³⁶ Muhammad Mustafa Azami, *Studies in Hadith Methodology and Literature* (Indianapolis: American Trust Publications, 1977), 61.

³⁷ Mahmud al-Tahhan, *Taysir Mustalah al-Hadith* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2004), 34-45.

³⁸ Muhammad Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadits tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal, dan Lokal* (Jakarta: Bulan Bintang, 2009),

³⁹ Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2002), 125-143.

(*maqasid al-syari'ah*), yakni perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴⁰

Fazlur Rahman (1919-1988) dalam teori "gerakan ganda" (*double movement theory*) menekankan pentingnya memahami makna hadits dengan memperhatikan konteks historisnya, kemudian mengekstraksi prinsip-prinsip universal dari hadits tersebut, dan akhirnya mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut dalam konteks kontemporer.⁴¹ Senada dengan itu, Yusuf al-Qaradawi menawarkan delapan prinsip dalam memahami hadits secara komprehensif, termasuk memahami hadits dalam kerangka ajaran Al-Qur'an, mengintegrasikan hadits-hadits yang tampak bertentangan, dan membedakan antara tujuan yang permanen dan sarana yang temporal.⁴²

Khaled Abou El Fadl mengusulkan pendekatan "hermeneutika otoritatif" (*authoritative hermeneutics*) yang membedakan antara "makna teks" dan "signifikansi teks" dalam konteks yang berbeda-beda.⁴³ Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertimbangkan hubungan dinamis antara teks (hadits), konteks historis, dan konteks pembaca kontemporer dalam menginterpretasikan hadits.

4. Kebebasan Pribadi: Tipologi dan Dimensi

Untuk tujuan penelitian ini, kebebasan pribadi didefinisikan sebagai kemampuan individu untuk membuat pilihan dan keputusan dalam berbagai aspek kehidupan tanpa paksaan atau intervensi yang tidak semestinya, namun tetap dalam bingkai etika dan tanggung jawab sosial.⁴⁴ Definisi ini mencakup berbagai aspek kebebasan yang akan dikaji dalam penelitian ini:

a. Kebebasan Berkeyakinan dan Berekspresi

⁴⁰ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, ed. Abdullah Darraz (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), vol. 2, 17-25.

⁴¹ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), 20.

⁴² Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2002), 111-143.

⁴³ Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oxford: Oneworld Publications, 2014), 98-133.

⁴⁴ Mohammad Hashim Kamali, *Freedom of Expression in Islam* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2010), 5.

Kebebasan berkeyakinan meliputi hak individu untuk memeluk agama atau keyakinan sesuai dengan pilihan hati nuraninya, tanpa paksaan atau intimidasi.⁴⁵ Adapun kebebasan berekspresi mencakup hak untuk mengungkapkan pendapat, ide, dan kritik secara terbuka dengan cara yang bertanggung jawab.⁴⁶ Dalam konteks Islam, kedua aspek kebebasan ini memiliki landasan yang kuat dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, seperti hadits tentang pembebasan Makkah: "يا معشر... اذهبوا فأنتم الطلقاء" (Wahai kaum Quraisy... pergilah, kalian semua bebas).⁴⁷

b. Kebebasan Ekonomi dan Pembebasan Budak

Kebebasan ekonomi mencakup hak individu untuk memiliki properti, melakukan transaksi ekonomi, dan mengejar kesejahteraan material tanpa hambatan yang tidak semestinya.⁴⁸ Adapun pembebasan budak merujuk pada upaya sistematis Islam untuk menghapuskan perbudakan dan menegakkan kesetaraan manusia.⁴⁹ Hadits-hadits yang berkaitan dengan kedua aspek ini antara lain hadits: "إن أطيب ما أكلتم من... كسبكم" (Sesungguhnya sebaik-baik yang kalian makan adalah dari hasil usaha kalian sendiri)⁵⁰ dan hadits: "...أئما امرئ مسلمٍ أعتق" (Siapa saja muslim yang membebaskan seorang budak)⁵¹

c. Kebebasan Memilih Pasangan, Pernikahan, dan Perceraian

Aspek ini meliputi hak individu, terutama perempuan, untuk memilih pasangan hidup sesuai dengan keinginannya, serta hak untuk mengakhiri pernikahan yang tidak harmonis melalui perceraian.⁵² Hadits-

⁴⁵ Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law* (Syracuse: Syracuse University Press, 1996), 178.

⁴⁶ Mohammad Hashim Kamali, *Freedom of Expression in Islam* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2010), 8-15.

⁴⁷ Ibn Hisyam, *Al-Sirah al-Nabawiyah*, ed. Mustafa al-Saqa, Ibrahim al-Abyari, dan Abdul Hafiz Syalabi (Kairo: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1955), vol. 2, 412.

⁴⁸ Muhammad Baqir al-Sadr, *Iqtisaduna* (Beirut: Dar al-Ta'aruf, 1987), 302-318.

⁴⁹ Mustafa al-Siba'i, *Al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami* (Damaskus: Al-Maktab al-Islami, 1982), 323-332.

⁵⁰ Sahih Muslim, *Kitab al-Buyu'*, Bab al-Hathth 'ala al-Kasb, no. 1637.

⁵¹ Al-Mundhiri, *Al-Tarhib wa al-Tarhib*, *Kitab al-Itq wa al-Tadbir*, 3/82.

⁵² Kecia Ali, *Marriage and Slavery in Early Islam* (Cambridge: Harvard University Press, 2010), 29-48.

hadits yang berkaitan dengan aspek ini antara lain hadits: " لا تتكح الأيم حتى... تستأمر..." (Janda tidak boleh dinikahkan hingga dimintai pendapatnya⁵³ dan hadits tentang hak perceraian.

d. Kebebasan Privasi dan Mobilitas

Kebebasan privasi mencakup hak individu untuk menjaga ruang personal dan informasi pribadi dari intervensi pihak lain yang tidak berwenang.⁵⁴ Adapun kebebasan mobilitas merujuk pada hak individu untuk berpindah tempat dan melakukan perjalanan tanpa hambatan yang tidak semestinya.⁵⁵ Hadits-hadits yang berkaitan dengan kedua aspek ini antara lain hadits: "...لو أعلم أنك تنتظر..." (Seandainya aku tahu bahwa engkau mengintip⁵⁶ dan hadits tentang hijrah ke Habasyah: "لو خرجتم إلى أرض الحبشة..." (Seandainya kalian pergi ke negeri Habasyah⁵⁷

5. Pembatasan Kebebasan dalam Bingkai Syariat

Meskipun Islam menjunjung tinggi kebebasan pribadi, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dibatasi oleh prinsip-prinsip syariat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dan masyarakat.⁵⁸ Pembatasan ini didasarkan pada beberapa prinsip fundamental:

a. Prinsip " لا ضرر ولا ضرار " (Tidak Boleh Membahayakan Diri Sendiri dan Orang Lain)

Prinsip ini merupakan kaidah fundamental dalam hukum Islam yang membatasi kebebasan individu jika penggunaan kebebasan tersebut dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain.⁵⁹ Hadits yang menjadi

⁵³ Sahih Muslim, Kitab al-Nikah, Bab Isti'dzan al-Thayyib fi al-Nikah, no. 1419.

⁵⁴ Mohammad Hashim Kamali, "The Right to Privacy: An Islamic Perspective", *Journal of Law and Religion*, Vol. 24, No. 1 (2008-2009), 147-168.

⁵⁵ Muhammad Khalid Masud, "Freedom of Movement and the Concept of Hijra in Islam", *Islamic Studies*, Vol. 46, No. 1 (2007), 5-23.

⁵⁶ Sahih Bukhari, Kitab al-Isti'dzan, Bab Man Ittala'a fi Bayti Qawmin fa Faqa'u 'Aynahu fa la Diyata lahu, no. 6902.

⁵⁷ Ibn Hisyam, *Al-Sirah al-Nabawiyah*, ed. Mustafa al-Saqa, Ibrahim al-Abyari, dan Abdul Hafiz Syalabi (Kairo: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1955), vol. 1, 343-344.

⁵⁸ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003), 267-283

⁵⁹ Muhammad 'Uthman Shubair, *Al-Qawa'id al-Kulliyah wa al-Dawabit al-Fiqhiyyah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah* (Amman: Dar al-Nafa'is, 2006), 165-172.

landasan prinsip ini adalah: "لا ضرر ولا ضرار" (Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain).⁶⁰

b. Perlindungan terhadap Hak Orang Lain

Kebebasan pribadi dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak orang lain.⁶¹ Hadits yang menegaskan prinsip ini antara lain: "إن دماءكم وأموالكم" (Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram (untuk dilanggar)...).⁶²

c. Keseimbangan antara Hak Individu dan Kepentingan Sosial

Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial, dengan prinsip bahwa dalam situasi konflik antara keduanya, kepentingan sosial seringkali mendapat prioritas.⁶³ Prinsip ini didasarkan pada kaidah: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" (Mencegah kerusakan didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan).⁶⁴

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran yang terarah mengenai alur pembahasan tesis sejak bagian pendahuluan hingga penutup. Penyusunan sistematika ini bertujuan agar pembahasan mengenai kebebasan pribadi dalam hadis Nabi Muhammad SAW dapat dipahami secara runtut, mulai dari dasar masalah, landasan teori, metode penelitian, hasil analisis, hingga kesimpulan akhir.

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah yang menjelaskan pentingnya kajian tentang kebebasan pribadi dalam hadis Nabi Muhammad SAW, terutama terkait hak individu, batasan syariat, dan relevansinya di era modern. Pada bab ini juga dibahas rumusan masalah, tujuan penelitian,

⁶⁰ Sunan Ibn Majah, Kitab al-Ahkam, Bab Man Bana fi Haqqihi ma Yadurru bi Jarihi, no. 2340.

⁶¹ Mohammad Hashim Kamali, *The Dignity of Man: An Islamic Perspective* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2002), 87-91.

⁶² Musnad Ahmad, Musnad al-Ansar, Hadits Abu Bakrah al-Thaqafi, no. 11784.

⁶³ Muhammad Tahir Ibn 'Asyur, *Maqasid al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Salam, 2005), 203-214.

⁶⁴ Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Ashbah wa al-Naza'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Shafi'iyyah*⁶⁴ (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), 87.

manfaat penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan sistematika penelitian. Bab ini menjadi landasan awal untuk memahami arah, urgensi, dan fokus utama penelitian.

Bab II merupakan tinjauan pustaka. Bab ini membahas konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan kebebasan individu dalam Islam. Pembahasan mencakup definisi dan konsep kebebasan individu, kebebasan individu dalam Al-Qur'an, jenis-jenis kebebasan individu dalam Islam, prinsip-prinsip dasar kebebasan, kebebasan menurut maqashid syariah, serta dialektika antara kebebasan individu dan kepentingan kolektif. Bab ini berfungsi sebagai landasan teoretis untuk memahami posisi kebebasan pribadi dalam ajaran Islam secara lebih komprehensif.

Bab III merupakan metodologi penelitian. Bab ini menjelaskan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif dengan corak kepustakaan dan deskriptif-analitis. Selain itu, bab ini menguraikan pendekatan penelitian, definisi operasional, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data. Pada bab ini juga dijelaskan penggunaan pendekatan ilmu hadis, pendekatan tematik atau maudhu'i, serta analisis tekstual, kontekstual, dan maqasidi dalam memahami hadis-hadis tentang kebebasan pribadi.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan. Bab ini menjadi inti penelitian karena memuat analisis terhadap konsep kebebasan pribadi dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Pembahasan diawali dengan makna dan hakikat kebebasan, kemudian dilanjutkan dengan konsep dan kedudukan kebebasan dalam Islam. Bab ini juga membahas kebebasan berpendapat dan berekspresi berdasarkan dalil dan praktik Rasulullah SAW serta para sahabat. Selanjutnya, dibahas jenis-jenis kebebasan dalam Islam, seperti kebebasan akidah, kebebasan berpikir dan ijtihad, kebebasan bekerja, kebebasan berpindah dan berhijrah, kebebasan politik, serta kebebasan diri. Pada bagian akhir, bab ini menjelaskan batasan-batasan kebebasan menurut syariat agar kebebasan tidak berubah menjadi tindakan yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan masyarakat.

Bab V merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis terhadap hadis-hadis tentang kebebasan pribadi, hak individu, tanggung jawab sosial, dan batasan syariat. Sementara itu, saran berisi

rekomendasi bagi individu Muslim, ulama dan dai, lembaga pendidikan Islam, pemerintah, masyarakat, serta peneliti berikutnya agar nilai-nilai kebebasan dalam Islam dapat dipahami dan diterapkan secara proporsional, etis, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Dengan sistematika tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan pembahasan yang runtut dan utuh mengenai kebebasan pribadi dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sistematika ini juga membantu menunjukkan bahwa kebebasan dalam Islam bukanlah kebebasan yang mutlak tanpa batas, melainkan kebebasan yang berpijak pada nilai tauhid, keadilan, tanggung jawab sosial, perlindungan hak orang lain, dan kemaslahatan bersama.

